



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor: 180 /UN7.5.4/HK/2021**

TENTANG

**PENGANGKATAN DOSEN WALI (PEMBIMBING AKADEMIK) MAHASISWA PROGRAM  
PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS KESEHATAN TELINGA HIDUNG TENGGOROK  
DAN KEPALA LEHER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan dimulainya semester gasal tahun akademik 2020/2021 pada Program Pendidikan Dokter Spesialis Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok dan Kepala Leher Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, dipandang perlu mengangkat dosen wali (pembimbing akademik) yang mampu menangani perwalian mahasiswa;
- b. bahwa mereka yang diangkat bersedia dan memenuhi syarat-syarat pendidikan, kecakapan, keahlian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020

- tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
  8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
  9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
  10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
  11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021;
  12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN DOSEN WALI (PEMBIMBING AKADEMIK) MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS KESEHATAN TELINGA HIDUNG TENGGOROK DAN KEPALA LEHER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021.

KESATU : Mengangkat Dosen Wali (Pembimbing Akademik) pada Program Pendidikan Dokter Spesialis Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok dan Kepala Leher Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, dengan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Dosen Wali (Pembimbing Akademik):

- a. mengarahkan mahasiswa menyusun rencana studi dan memberikan pertimbangan memilih mata kuliah yang akan diambil;
- b. menyetujui IRS mahasiswa dalam SIAP;
- c. memberikan pertimbangan kepada mahasiswa tentang banyaknya sks yang dapat diambil;
- d. mengikuti perkembangan studi mahasiswa yang dibimbing.

KETIGA ...

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 30 Juni 2021.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 22 April 2021

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP 196805111994032001



*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Kaprodi. IK. THT-KL FK Undip;
3. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip;
4. Kasubbag. Akd. & Kemahasiswaan FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 180/UN7.5.4/HK/2021  
 TANGGAL : 22 APRIL 2021  
 TENTANG :  
 PENGANGKATAN DOSEN WALI (PEMBIMBING  
 AKADEMIK) MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN  
 DOKTER SPESIALIS KESEHATAN TELINGA  
 HIDUNG TENGGOROK DAN KEPALA LEHER  
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS  
 DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN  
 AKADEMIK 2020/2021.

SUSUNAN PERSONALIA DOSEN WALI (PEMBIMBING AKADEMIK) PADA PPDS  
 KESEHATAN TELINGA HIDUNG TENGGOROK DAN KEPALA LEHER

NO	NAMA DOSEN WALI	PANGKAT/ GOL.	MAHASISWA
1	dr. Willy Yusmawan, Sp THT- KL(K), Msi Med	Penata, III/c	1. dr. Dimas Adi Patria 2. dr. Farryanto Kusulityo 3. dr. Fajri Imam Sayuti 4. dr. Peny Handayani 5. dr. Dagdo Purwo Hadmanudin 6. dr. Adli Nurfakhri
2	dr. Zulfikar Naftali, Sp THT- KL(K), Msi Med	Penata Muda Tk I, III/b	1. dr. Ahmad Effendi 2. dr. Prima Erlangga H 3. dr. Yudistira Pratama 4. dr. Fitriana Romdhonah 5. dr. Ihsan Syah Bayu Putra 6. dr. Adendra Surohadi
3	dr. Anna Mailasari KD, Sp. THT-KL, Msi Med	Penata Muda Tk I, III/b	1. dr. Santo Mudho P. 2. dr. Ismiar Asthika 3. dr. Adi Januar Adi 4. dr. Joyo Wardoyo 5. dr. Nourma Wahyu Andriani 6. dr. Indra Pratama Dana
4	dr. Yanuar Iman S., Sp. THT- KL	Penata Muda Tk I, III/b	1. dr. Racham Purnama S. 2. dr. Amalia Yuliasari 3. dr. Dewi Susilowati 4. dr. Ferry Herjanto 5. dr. Krisna Dini Septiani 6. dr. Tyar Bhatara Putra 7. dr. Rikha Liemiyah
5	dr. Kanti Yunika, Sp. THT-KL	Penata Muda Tk I, III/b	1. dr. Sufi Yani Muslimah 2. dr. Nurul Uly Rosyidah 3. dr. Hendro Purnomo 4. dr. Julita Melisa dewi 5. dr. Jarod Wahyu Kristiyanto
6	dr. Dwi Marliyawati, Sp. THT- KL(K), MSI Med	Penata Muda Tk I, III/b	1. dr. Dhini Vien Arista 2. dr. Reza Firmansah

NO	NAMA DOSEN WALI	PANGKAT/ GOL.	MAHASISWA
			3. dr. Herdiansyah 4. dr. Rio Sanjaya 5. dr. Handhika Mustika

Semarang, 22 April 2021

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
 NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
 Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
 NIP 196805111994032001

